



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 450/320 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 450 /179 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya personil pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) karena mutasi pejabat struktural, dan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta mendasari hasil rakor Pengurus FKUB, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 450/179 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 450/179 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 450/179 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purbalingga.



- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu penggantian personil dan perubahan nomenklatur Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELTBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
13. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purbalingga;
14. Semua Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 450/320 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 450/179 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 450/320 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 450/179 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs H.Much Nur Issya	Tokoh Islam	Ketua
2.	Drs H Makhfuri	Tokoh Islam	Wakil Ketua I
3.	Pdt Holter Abner M.S.Th	Tokoh Agama Kristen Protestan	Wakil Ketua II
4.	H. Moh. Muzni Tanwir	Tokoh Islam	Sekretaris
5.	Agus Suropto	Tokoh Pemuda	Wakil Sekretaris
6.	Imam Poerseto, S.Sos	Tokoh Islam	Anggota
7.	Sudiyanto, S.Sos, M.Si	Tokoh Islam	Anggota
8.	Suparna	Tokoh Islam	Anggota
9.	Drs. Jatminingsih	Tokoh Wanita	Anggota
10.	Bambang Suprihastono, S.Sos	Tokoh Pemuda	Anggota
11.	Linda Susilawati	Tokoh Agama Konghucu	Anggota
12.	Ari Broto, S.Pd, M.Pd	Tokoh Agama Katolik	Anggota
13.	Sarjono	Tokoh Agama Kristen Protestan	Anggota
14.	H.Nurcholis Masrur	Tokoh Agama Islam	Anggota
15.	Arif mushoddiq	Tokoh Agama Islam	Anggota
16.	Hikam Aziz, S. Ag	Tokoh Islam	Anggota
17.	Dr. Sutanto	Tokoh LDII	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI